



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Mengingat : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan; dan 3. Menyampaikan hasil penilaian evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota dan Kepala Badan.
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal; 2. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien; 3. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; 4. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator Tingkat Pemerintah Daerah; dan 5. Menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai Operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
5.	Noor Asyiah, S.Stat Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	3. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
6.	Rifky Ahmad Saputra, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	4. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
7.	Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	5. Memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
8.	Pengolah Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	6. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
9.	Taufik Nurrahman, S.I.P Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	7. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
10.	Ricky Pratama, S.STP Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	8. Menyusun laporan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
11.	Sumarnie, ST Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan; 3. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri ; 4. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator; 5. Memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor; 6. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; 7. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan 8. Menyusun laporan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.
14.	Hj. Evi Wulansari, SKM Pengolah Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA